



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

NOMOR 3075 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SE-KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah . . .

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Watampone
Pada tanggal 26 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yusdar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE
 NOMOR 3075 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-
 KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ANDI WAFIA AZZAHRA	Perempuan	APALA	APALA
2	SRI WAHYUNI	Perempuan	BACU	DESA BACU KECAMATAN BAREBBO
3	SANDI ADRIAN RENALDY	Laki-laki	BAREBBO	DESA BAREBBO
4	A. HASIDAH	Perempuan	CEMPANIGA	CEMPANIGA
5	ANDI SALDI AMAL	Laki-laki	CINGKANG	DESA CINGKANG KECAMATAN BAREBBO
6	RIDWAN, S.Pd.I.	Laki-laki	CINNONG	DESA CINNONG
7	Sardani	Perempuan	CONGKO	CONGKO
8	HASNIDAR	Perempuan	CORAWALI	BULU
9	KASMAN	Laki-laki	KADING	JL. A.BASO AMIR
10	ASDAR	Laki-laki	KAJAOLALIDDONG	KALAMPANGE DESA KAJAOLALIDDONG
11	MARDIANA	Perempuan	KAMPUNO	DUSUN LAMPE'E RT 02 RW 02 DESA KAMPUNO
12	SARDIANA, S.Pd	Perempuan	LAMPOKO	DESA LAMPOKO KECAMATAN BAREBBO
13	SUPRIADI	Laki-laki	PARIPPUNG	UJUNG
14	MUH. BASIR, S. Pd. I	Laki-laki	SAMAELO	PAJEKKO DESA SAMAELO
15	WAQIAH, S.Pd, M.Pd	Perempuan	SUGIALE	DESA SUGIALE
16	KAHARUDDIN M	Laki-laki	TALUNGENG	JLN. POROS PATTIRO DESA TALUNGENG KEC. BAREBBO
17	A. ADNAN, S. Pd.	Laki-laki	WATU	WATU
18	A. ERNA SYAM, S.Pd.	Perempuan	WOLLANGI	DESA WOLLANGI

Di tetapkan di Watampone
 Pada tanggal 26 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia,

Yusdar